



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/284.A/KPTS/408.21/2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/1043/KPTS/408.21/2013 PENERIMA DAN BESARAN, SERTA
SKPD/UNIT KERJA TERKAIT DANA BANTUAN SOSIAL KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2014**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Pacitan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014, terdapat penambahan alokasi dana bantuan sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan yang bersumber dari dana bantuan keuangan Propinsi Jawa Timur Tahun 2014;
 - b. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pencairan dana bantuan sosial sesuai ketentuan yang berlaku, perlu adanya penyesuaian atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/1043/KPTS/408.21/2013 tentang Penerima dan Besaran, serta SKPD/Unit Kerja Terkait Dana Bantuan Sosial Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/1043/KPTS/408.21/2013 tentang Penerima dan Besaran, serta SKPD/Unit Kerja Terkait Dana Bantuan Sosial Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;

5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
7. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 8 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
9. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/1043/KPTS/408.21/2013 tentang Penerima dan Besaran, serta SKPD/Unit Kerja Terkait Dana Bantuan Sosial Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

: Mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/1043/KPTS/408.21/2013 tentang Penerima dan Besaran, serta SKPD/Unit Kerja Terkait dana bantuan sosial Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014, diubah sebagai berikut:

Pada halaman Lampiran :

- Setelah nomor urut 18 ditambah satu nomor urut baru yaitu nomor urut 19 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: daftar rinci penerima dan besaran dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" dalam bentuk *by name by address*, ditetapkan dalam Keputusan Bupati tersendiri.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 21 - 3 - 2014

J. BUPATI PACITAN

(INDARTATO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Kepala Dinas / Badan / Kantor /
Bagian terkait.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/284.A/KPTS/408.21/2014

TANGGAL : 21 - 3 - 2014

**PENERIMA DAN BESARAN, SERTA SKPD/UNIT KERJA TERKAIT DANA BANTUAN SOSIAL
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2014**

NO	PENERIMA	ALAMAT	ANGGARAN (Rp)	SKPD PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5
19	BKSM Jenjang SLTA	Kabupaten Pacitan	1.053.000.000,00	Dinas Pendidikan Kab. Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO